
PERJANJIAN PENYERAHAN SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN ATAU KEWAJIBAN???

Oleh

Gunawan Widjaja¹, Karunia Ilham Karim², Dheas Syahreza Muslim³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, ²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

E-mail: ¹widjaja_gunawan@yahoo.com

Article History:

Received: 19-12-2021

Revised: 21-01-2022

Accepted: 13-02-2022

Keywords:

perjanjian, penyerahan,
perjanjian ikutan, asesoir,
levering

Abstract: Perjanjian adalah merupakan suatu kesepakatan yang jika dibuat secara sah memberikan akibat hukum. Penyerahan atau levering adalah suatu cara untuk memperoleh atau mendapatkan hak milik yang dikarenakan adanya suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan hak milik dari orang yang berhak untuk memindahkannya kepada orang lain yang memang berhak untuk memperoleh hak milik tersebut. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui apakah penyerahan merupakan suatu perjanjian ikutan yang diwajibkan perjanjian pokoknya atau merupakan kewajiban yang karena hukum wajib dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyerahan sebagai suatu kewajiban dapat dikategorikan sebagai perjanjian.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman saat ini menjadi pendorong munculnya perubahan dalam banyak bidang, khususnya pada bidang ekonomi dan bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan tentang bagaimana suatu perusahaan atau badan usaha itu dijalankan. Bisnis adalah suatu kegiatan dari organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara menciptakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai macam permintaan dan kebutuhannya masing-masing, sehingga agar dapat terlengkapinya kebutuhan antar manusia diperlukan hubungan antar pihak guna melengkapi kebutuhan hidup masing-masing.

Agar dapat terjalinnya sebuah hubungan kerjasama antar individu yang baik dan sehat diperlukannya sebuah perjanjian ataupun perikatan antara kedua pihak. Didalam Undang-undang yang berlaku, terdapat banyak macam jenis perjanjian yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya masing-masing, salah satu jenis dari perjanjian itu sendiri adalah perjanjian penyerahan, Terkait dengan hal itu, penulis ingin meneliti apakah suatu perjanjian penyerahan adalah suatu perjanjian ikutan atau kewajiban.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dari suatu penyerahan yuridis. Apakah merupakan perjanjian ikutan atau merupakan suatu kewajiban hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran yang didasari oleh logika keilmuan dari sisi normatifnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan guna mendeskripsikan melalui suatu anaisis yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu penyerahan dalam rangka mencari tahu apakah penyerahan hanya sebatas sebagai perjanjian ikutan atau merupakan kewajiban yang lahir karena hukum.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Dalam tema ini penulis berusaha untuk menjabarkan menjadi dua aspek, yaitu Perjanjian Penyerahan dan Perjanjian Ikutan atau Kewajiban. Pertama-tama Penulis akan mendefinisikan terlebih dahulu arti dari Perjanjian kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan definisi dari perjanjian penyerahan, perjanjian ikutan dan kewajiban hukum.

3.1.1 Perjanjian

Arti dari perjanjian adalah suatu kesepakatan dari dua atau lebih pihak dan dapat memberikan akibat hukum. Secara awam, perjanjian ialah suatu peristiwa yang terjadi antara satu pihak yang telah berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu hal, yang mana dalam terwujudnya sebuah perjanjian terdapat beberapa rangkaian perkataan yang mengandung atau berisi suatu janji-janji atau kesanggupan dilakukan secara lisan atau tertulis. Setelah adanya kesepakatan tersebut, kemudian timbulnya hubungan di antara para pihak yang disebut dengan “perikatan” dimana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya .

Sebagaimana halnya perjanjian melahirkan perikatan, maka dalam melihat dan menguraikan unsur-unsur didalam suatu perjanjianpun tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur perikata. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perjanjianpun harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum, dimana dalam hubungan hukum tersebut terdapat hak dan kewajiban pihak lainnya. Hubungan hukum ini tercermin dari kesepakatan (kehendak) dari para pihak yang ingin membuat perjanjian. Tanpa hakekar adanya hubungan hukum yang ada ini, tidak aka nada perjanjian.

b. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah sebuah aturan yg berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dinilai dari kekayaan.kekayaan sendiri berarti sebuah bentuk keseluruhan hak dan kewajiban seseorang .hubungan para pihak dalam suatu perikatan sendiri adalah harus. Artinya hubungan itu berisikan suatu aturan yang dalam lapangan hukum bebrbentuk kekayaan.hubungan hukum yang muncul berasalkan dari sebuah perikatan yang berbentuk dan kewajiban yang diharuskan mempunyai bilai tukar atau uang. Jadi pada intinya adala huntuk menentukan dalam menentukan nilai tolak ukur hubungan hukum

itu apakah berada dalam lapangan hukum kekayaan harus dapat dinilai berupa uang.

c. Para Pihak

Para pihak pada suatu perikatan dapat menjadi sebuah subjek dari perikatan. Dalam Subjek perikatan sendiri terdiri dari dua pihak, yaitu pihak debitor dan pihak kreditor. Debitur sendiri ialah pihak yg memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi, sedangkan kreditor ialah suatu pihak yang mempunyai hak atas pemenuhan suatu prestasi yang berasal dari debiturnya. Kreditur dikatakan mempunyai tagihan kepada debiturnya, yakni tagihan atas prestasi berasal debiturnya, yang dimana objeknya tidak harus berupa sejumlah uang. Pihak dalam perikatan tidak selalu dengan orang. Bisa juga mencakup badan hukum. Seorang debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, tetapi didalam perikatan tetap saja hanya ada dua pihak, yakni debitor dan kreditor.

d. Prestasi

Prestasi adalah suatu utang ataupun kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdato memberikan penjelasan tentang prestasi yaitu:

1. Memberikan sesuatu
2. Melakukan sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Dari ketentuan yang ada pada KUH Perdata dapat dijelaskan berbagai jenis-jenis Perjanjian. diantaranya :

1. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdato) : perjanjian yang memberikan keuntungan salah satu pihak saja, tanpa adanya kewajiban pada pihak yang diuntungkan untuk berprestasi. contohnya: Hibah
2. Perjanjian Atas Beban, Perjanjian Atas Beban : perjanjian dimana suatu prestasi berasal dari pihak yang satu dan selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan diantara kedua prestasi itu terdapat suatu hubungan menurut hukum.
3. Perjanjian Bernama : Perjanjian spesifik artinya perjanjian yang memiliki nama sendiri. Maksudnya adalah dalam perjanjian-perjanjian tersebut telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada dasarnya merupakan perjanjian yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
4. Perjanjian tidak Bernama adalah perjanjian di luar perjanjian bernama, yang pada mulanya tidak diatur atau tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun karena kebutuhan masyarakat dan memenuhi asas kebebasan berkontrak, lahir menjadi suatu bentuk perjanjian tersendiri dengan karakter dan kekhasannya sendiri.
5. Perjanjian sui-generis ini pada umumnya adalah perjanjian tidak Bernama, yang dibentuk dari berbagai macam perjanjian Bernama atau yang secara khusus dibentuk pula oleh perjanjian Bernama dengan perjanjian tidak Bernama lainnya.
6. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang mealhirkan kewajiban hukum, yang tunduk pada hukum perikatan. Perjanjian ini adalah perjanjian di mana pihak-pihak setuju, untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, suatu benda kepada pihak lain.
7. Perjanjian Kebendaan : suatu perjanjian dimana seseorang memberikan haknya

terhadap suatu benda kepada pihak lain.

8. Perjanjian Konsensual adalah suatu perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah sah mengikat jika telah tercapai kata sepakat (consensus) oleh dan antara kedua belah pihak.
9. Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru ada atau dinyatakan sah jika ada perbuatan nyata dari para pihak. Tanpa adanya perbuatan nyata ini, maka perjanjian tidak pernah ada.
10. Perjanjian Formil adalah perjanjian yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk atau format tertentu. Perjanjian yang diwajibkan tersebut hanya akan dinyatakan sah jika dibuat sesuai dengan format dan memunhi formalitas yang sudah ditetapkan. Jika tidak, maka perjanjian tidak pernah ada.
11. Perjanjian Liberatoir adalah salah satu bentuk perjanjian dimana para pihak membebaskan dirinya dari suatu kewajiban yang ada contohnya pembebasan utang

3.1.2 Penyerahan

Penyerahan atau levering adalah suatu perbuatan hukum untuk memperoleh hak milik karena adanya kewajiban untuk melakukan proses pemindahan hak milik. Yang dilakukan oleh orang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik itu sendiri. Memperoleh hak milik dengan cara levering adalah salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh banyaknya masyarakat saat ini, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak milik diartikan :

- pada Pasal 570 KUH Perdata:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya”,

- pada Pasal 584 KUH Perdata :

“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Maksudnya adalah Hak milik itu hanya bisa dimiliki dengan cara mengikuti ketentuan dari pasal tersebut diatas. Adapun cara cara penyerahan diatur dalam Kitab undang-undang perdata tertuang dalam:

Pasal 612 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

Pasal 613 yang berbunyi :

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis

atau diakuinya”.

“Penyerahan surat-surat utang diatas untuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”.

Pasal 616 KUH PERDATA yang berbunyi :

“Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”

Levering secara umum mempunyai dua makna yaitu:

1. Perbuatan yang berbentuk penyerahan kekuasaan belaka
 2. Perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain.
- Sedangkan levering menurut Pasal 1475 KUH PERDATA “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.” Mengacu pada pengertian-pengertian levering di atas dapat disimpulkan bahwa levering adalah suatu tindakan hukum yang dijalani dengan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas barang dari seorang penjual kepada si pembeli.

Berikut ini adalah 3 (tiga) bentuk cara penyerahan di luar penyerahan yang disebutkan dalam Pasal 612, 613 dan 616 KUH PERDATA, ialah :

- a. penyerahan dengan tangan pendek (*traditio brevu manu*).
Penyerahan secara lengan pendek terjadi karena seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang diperjual belikan, kemudian penyewa membeli kembali kebendaan yang semula disewa olehnya tersebut.
- b. penyerahan dengan tangan Panjang (*traditio longa manu*).
kebendaan yang diperjual belikan melalui perantara, yang dengan tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga kebendaan yang dijual itu maka si pihak perantarlah yang akan menyerahkannya kepada pembeli.
- c. penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya (*constitutum possessorium*)
Penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya dan penguasaan benda masih berada pada tangan penjual karena suatu hubungan hukum tertentu setelah levering terjadi.

3.1.3 Perjanjian Ikutan (Asesoir)

Perjanjian ikutan atau *accessoir* (*asesoir*) adalah suatu perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokoknya. *Accessoir* memiliki perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang yang diikuti oleh perjanjian ikutan ini untuk menjadi jaminan atas perjanjian pokok tersebut. Sifat dari *accessoir* dari hak jaminan dapat menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum ialah :

- a. apabila suatu perjanjian pokok itu batal, maka akibat nya perjanjian tambahannya menjadi batal.
- b. Apabila suatu perjanjian pokok berpindah, maka perjanjian tambahannya pun akan ikut berpindah .
- c. Jika perjanjian pokok beralih di karenakan oleh *cessie* atau subrogasi, maka perjanjian tambahan juga akan beralih tanpa melibatkan suatu penyerahan khusus.

3.2 Analisis

Analisis akan dilakukan dengan mengambil contoh 2 jenis perjanjian yang memerlukan proses penyerahan (*juridish levering*), yaitu :

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

2. Perjanjian utang piutang dengan perjanjian aksesoir jaminan

3.2.1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB adalah suatu perjanjian pengikatan jual beli properti yang didalamnya terdapat perjanjian penyerahan yaitu objek yang dijual belikan, contoh: tanah, rumah, ruko dan masih banyak lagi. Perjanjian jual-beli diatur pada Pasal 1457-1540 KUH PERDATA. Menurut Pasal 1457 KUH PERDATA, "jual beli merupakan sebuah perjanjian, dimana pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan di pihak yang lain ikut serta untuk membayar harga yang telah disepakati."

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan berupa penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli ada dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Penyerahan dalam perjanjian ini sifatnya menjadi kewajiban menurut penulis, dikarenakan berawal dari suatu perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak dan selanjutnya didahului oleh hak dan kewajiban, dalam perjanjian ini, Hak yang dimaksud adalah pihak penjual berhak untuk mendapatkan bayaran dalam transaksi jual beli tersebut dan kewajiban penjual adalah memberikan objek yang di jual belikan, begitu juga dengan pembeli, memiliki b. kewajiban untuk membayarkan atas apa yang dibeli serta memiliki hak mendapatkan objek yang dibeli.

Dalam Pasal 1459 KUHPERDATA dikatakan: "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616." Selanjutnya dikatakan bahwa "jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang yang dijual dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan." Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi, walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis (balik nama). Penyerahan yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru.

Syarat Sahnya Perjanjian Adapun sebelum melakukan suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa KUH PERDATA mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH PERDATA, yakni :

1. Adanya kata sepakat.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab

Analisis berikut akan dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH PERDATA.

Akta Jual Beli Sebagai Dokumen Penyerahan Hak Atas Tanah

Dalam melaksanakan proses jual beli suatu Hak yang berhubungan dengan hak atas tanah itu haruslah dilakukan dihadapan kantor PPAT dengan tujuan agar peralihan hak atas tanah nya dapat dilakukan secara sah yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah (AJB) tanah yang dibuat oleh kantor PPAT setempat. Dengan maksud Agar jual beli tanah sudah dilakukan dan mempunyai kekuatan hukum tanpa akta PPAT, oleh karena itu kedua belah pihak , pembeli dan penjual diharuskan menghadap Kepala Desa Setempat, lalu pihak penjual akan dibuatkan akta bermaterai yang bisa menjadi bukti bahwa benar dia telah melakukan penjualan terhadap suatu tanah tersebut kepada si pihak pembeli dan akta tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap hukum.

Unsur-unsur pasal 1320 KUH PERDATA :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. sebab yang halal

Isi Akta Jual Beli Tanah :

1. Identitas para pihak (memuat nama,tempat tanggal lahir,alamat,pekerjaan,nomor Ktp)
2. Adanya kesepakatan para pihak yang menyepakati sesuatu hal dalam hal ini jual beli yang disertai penyerahan tanah yang dijual
3. Adanya harga jual tanah
4. jual beli dilakukan sebagai suatu sebab yang halal

Berdasarkan isi dalam Akta Jual Beli tersebut,telah memenuhi unsur dari pasal 1320 KUH PERDATA mengenai syarat sah nya suatu perjanjian.

Akta Penyerahan Saham

Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat berpartisipasi atau bergabung untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham suatu badan usaha ,dan menerima pembayaran dividen dri sisa keuntungan , serta menjalankan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”).

Isi di dalam Akta Penyerahan Saham :

1. Tanggal dan hari pemindahan saham
2. Persetujuan dan tanda tangan pemegang saham lama dan baru
3. Bukti penyerahan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru
4. Harga jual saham

Unsur Pasal 1320 KUH PERDATA Di Dalam akta penyerahan saham :

1. adanya para pihak dalam penyerahan saham tersebut
2. kecakapan dan kesepakatan para pihak yang membuat
3. Untuk sesuatu dan sebab yang halal

Dengan demikian akta penyerahan tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUH PERDATA.

3.2.2 Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan

Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian Utang Piutang adalah suatu berkas ataupun dokumen yang resmi dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai suatu acuan dari suatu kegiatan peminjaman uang yang

dilakukan pemilik dan penerima surat perjanjian ini berisi tentang suatu kesepakatan dan segala bentuk informasi dan segala informasi yang berisi suatu tata aturan dalam kegiatan peminjaman uang.

Jaminan Dalam Bentuk Gadai

Gadai adalah suatu hak yang didapatkan oleh si berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh si berutang, benda bergerak tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Pengertian gadai tercantum pada Pasal 1150 KUHPER.

Pengaturan mengenai hak gadai atas benda bergerak tersebut terdapat pada Pasal 1153 KUHPER bahwa "hak atas benda tak bertubuh harus diletakan pemberitahuan perihal pegadaianya, kecuali surat-surat tunjuk maupun surat bawa." Tentang izin pemberian gadainya pun harus diminta suatu bukti tertulisnya atau yang biasa disebut sebagai akta gadai.

perjanjian penyerahan atas gadai tersebut bersifat ikutan (accessoir), dimana dalam hal perjanjian pokoknya adalah suatu perjanjian utang piutang atau pinjaman uang. didalam perjanjian tersebut tentunya harus didasari oleh pasal 1320 dimana pasal tersebut menguraikan mengenai syarat sah nya suatu perjanjian.

Isi Akta Gadai :

1. identitas para pihak
2. kata kesepakatan antara kedua belah pihak
3. ada penyerahan fisik barang yang digadaikan
4. cara pembayaran utang
5. hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai

Unsur Pasal 1320 KUH PERDATA di dalam akta penyerahan Gadai :

1. adanya identitas para pihak yang telah cakap Hukum
2. adanya suatu bentuk kesepakatan dalam penyerahan tersebut
3. adanya hal yang menjadi objek
4. adanya suatu sebab yang halal

Dengan demikian, dapat dikatakan Akta penyerahan Gadai tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang sesuai pada Pasal 1320 KUH PERDATA.

Perjanjian penyerahan bersifat ikutan (accessoir) : Dalam hal ini penyerahan jaminan gadainya bersifat perjanjian ikutan (accessoir) karena perjanjian penyerahan ini tercipta karena telah didahului oleh perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.

Gadai adalah perjanjian riil.

Jaminan Dalam Bentuk Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU JF)

Menurut UU JF Jaminan Fidusia adalah "suatu hak jaminan dari benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan juga benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani oleh suatu hak tanggungan. objek dari jaminan fidusia dapat dimiliki oleh seorang kreditur apabila si debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang." Penyerahan yang dilakukan dalam akta fidusia seharusnya memenuhi pasal 1320 KUH PERDATA karena pada saat penyerahan sudah terdapat kesepakatan antara kedua pihak atau lebih untuk menyerahkan sesuatunya yang dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia

walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa penyerahan fidusia secara *constitutum possessorium*, ialah di mana suatu benda yang hak miliknya telah diserahkan akan tetapi penguasaannya tetap ada pada pihak yang menyerahkan atas dasar judul tertentu yang umumnya pinjam pakai (dan konstruksi ini yang semestinya terdapat dalam fidusia)

Isi didalam perjanjian penyerahan jaminan fidusia :

1. identitas para pihak
2. kesepakatan para pihak
3. adanya penyerahan (hak milik) objek yang dijamin
4. hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima jaminan fidusia

Unsur Pasal 1320 KUH PERDATA dalam perjanjian penyerahan jaminan fidusia :

1. kesepakatan para pihak yang cakap hukum
2. adanya suatu objek
3. untuk sebab yang halal

Perjanjian atas suatu Jaminan Fidusia adalah suatu perjanjian yang sifatnya konsensual dan baru bersifat obligatoir, yaitu Perjanjian Jaminan Fidusia sudah sah cukup dengan sepakat para pihak yang menutupnya (selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH PERDATA) dan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk nantinya, sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati, menyerahkan benda yang hendak dijadikan jaminan melalui penyerahan secara fidusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyerahan dapat merupakan perjanjian asesoris semata-mata, ataupun merupakan kewajiban yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Yang pertama belaku sebagai jaminan utang dan yang kedua dalam bentuk peralihan hak milik. Walaupun demikian keduanya tetap diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan, KUH PERDATA, khususnya Pasal 1320 KUH PERDATA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1999)
- [2] Muljadi. K. dan Widjaja, G. Perjanjian yang lahir dari Perjanjian, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- [3] Widjaja, G. dan Muljadi. K. Jual Beli, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- [4] Subekti, R. Aneka Perjanjian, (Jakarta: Citra Aneka Bakti, 1984).
- [5] Harahap. M. Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1987).
- [6] Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio.